



**PENETAPAN**

**Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Dps.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Dispensasi kawin pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, Lahir di Denpasar, Tanggal 12 Desember 1982 umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pegawai Swasta ( sisten cheff), bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan/Desa Sanur Kaja, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Warga Negara Indonesia, XXXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai, **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan perkara *a quo*;

Telah mendengar keterangan Pemohon ,anak Pemohon ,calon isteri anak Pemohon ,orang tua calon isteri anak Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Dps. tanggal 11 Januari 2022, telah mengajukan alasan/dalil dengan perubahan lisan dalam persidangan sebagai berikut :

1. **Bahwa, XXXXXXXXXXXXXXXX**, Lahir di Banyuwangi, Tanggal 26 Mei 2004, Umur 17 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pelajar/Karyawan swasta (jual beli sepeda motor) , bertempat tinggal di Jalan Sedap Malam Gang Sari Bunga No. 19 Lingkungan Banjar Belong, Kelurahan/Desa Sanur Kaja, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Warga Negara Indonesia, XXXXXXXXXXXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai anak **Pemohon**, Yang akan melangsungkan pernikahan dengan seorang Perempuan yang bernama : **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Lahir di Denpasar, Tanggal 19 Juni 2005, umur 16 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA,

Hlm 1 dari 17 hlm Penetapan No 7/Pdt.P/2022/PA.Dps.



Pelajar, Calon Istri anak **Pemohon, sekarang dalam keadaan hamil 7 bulan;**

2. Bahwa **Pemohon PEMOHON** telah bercerai dengan **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, pada tanggal 8 Agustus 2019, dengan Nomor Akta Cerai 4196/AC/2019/PA.Bwi, di Banyuwangi, Jawa Timur;
3. Bahwa dari pernikahan pertama Pemohon dengan **XXXXXXXXXXXX** telah bercerai pada tahun 2006 di Pengadilan Agama Banyuwangi dan selama pernikahan tersebut telah dikaruniai orang anak yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXX** Lahir di Banyuwangi, Tanggal 26 Mei 2004, Umur 17 tahun, Agama Islam, Saat ini anak tersebut dibawah pengasuhan Pemohon;
4. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** dengan seorang perempuan yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** ;
5. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2021, Pemohon telah datang atau melapor Ke KUA Kecamatan Denpasar Selatan, guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut namun ditolak dengan alasan belum cukup umur, dengan Nomor Penolakan Pernikahan : B-697/KUA.18.09.1/PW.01/XII/2021;
6. Bahwa antara anak Pemohon **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** dengan **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama beberapa 2 tahun terakhir bahkan calon isteri anak Pemohon telah hamil 7 bulan;
7. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon Istrinya tersebut sudah begitu intim/hamil 7 bulan untuk itu Pemohon menginginkan anak Pemohon dengan calon istrinya agar segera menikah;
8. Bahwa anak Para Pemohon menghendaki agar anak **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** dengan **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, tersebut segera mungkin dinikahkan demi kebaikan mereka berdua kelak;
9. Bahwa oleh karenanya Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut

Hlm 2 dari 17 hlm Penetapan No 7/Pdt.P/2022/PA.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Memberi Dispensasi Nikah Kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan undang - undang ;

## SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon ,anak Pemohon ,calon isteri anak Pemohon dan orangtua calon isteri anak Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon isteri dan orang tua calon isteri tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan untuk menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor.01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 16 tahun 2019 yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hlm 3 dari 17 hlm Penetapan No 7/Pdt.P/2022/PA.Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak Pemohon dengan calon isterinya karena anak Pemohon dengan calon isterinya sama-sama saling mencintai selama 2 tahun bahkan hubungan keduanya sudah begitu intim karena sekarang calon isteri anak Pemohon hamil 7 bulan dan sepakat untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya adalah orang lain serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon.

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ia bernamaXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin Sapi'i , adalah anak kandung Pemohon.
- Bahwa Ia berumur 17 tahun 8 bulan , lahir di Banyuwangi,tanggal 26 Mei 2004, pendidikan SMA, pekerjaan Pelajar/karyawan swasta/Penjual sepeda motor, agama Islam;
- Bahwa Ia ingin menikah dengan calon isteri bernamaXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , dan tidak ada paksaan dari orang lain.
- Bahwa Ia sudah siap menikah karena calon isteri anak Pemohon telah lama menjalin hubungan cinta kasih dan akan menjadi Kepala Rumah Tangga yang baik serta bertanggungjawab pada keluarga bila sudah menikah;
- Bahwa Ia dan calon isterinya adalah orang lain, tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah, baik hubungan darah/Nasab, maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain.

Hlm 4 dari 17 hlm Penetapan No 7/Pdt.P/2022/PA.Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan calon isteri anak Pemohon dan atas pertanyaan Hakim calon isteri anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa la bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX alias binti Muchtarulloh, umur 16 tahun 7 bulan ( Denpasar, 19 Juni 2005 ) agama Islam, pendidikan SMA , pekerjaan Pelajar ;
- Bahwa la sudah menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon yang bernamaXXXXXXXXXXXXXXXXX bin Sapi'i ;
- Bahwa la mengakui sudah saling mengenal lama selama lebih kurang 2 tahun dan sekarang dalam keadaan hamil 7 bulan dengan calon suami sayaXXXXXXXXXXXXXXXXX bin Sapi'i ;
- Bahwa la menyatakan siap dan sanggup menikah dengan anak Pemohon tersebut dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa la menyatakan tidak ada hubungan dengan anak Pemohon, baik hubungan yang menghalangi untuk menikah, maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa la mengakui masih berstatus gadis/hamil 7 bulan dan anak Pemohon masih jejak;
- Bahwa la mengatakan belum bekerja;
- Bahwa la menyatakan, akan berusaha menyiapkan diri untuk menjadi seorang isteri yang baik dan berjanji akan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya dengan baik.

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orang tua calon isteri anak Pemohon, yang bernama: Muchtarullah alias Muchtarulloh bin Marzuki dan Siti Aisyah binti I Wayan Gengger alias I Wayan Puja ,atas pertanyaan Hakim orang tua calon isteri anak Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa la mengaku bernama Muchtarullah alias Muchtarulloh bin Marzuki adalah ayah dari anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sedang ibunya Siti Aisyah binti I Wayan Gengger alias I Wayan Puja;

Hlm 5 dari 17 hlm Penetapan No 7/Pdt.P/2022/PA.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa la kenal dengan Pemohon merupakan calon mertua dari anaknya;
- Bahwa la telah mempersiapkan rencana pernikahan anaknya denganXXXXXXXXXXXXXXXXX bin Sapi'i ;
- Bahwa la mengakui anaknya telah menjalin cinta yang sangat sulit dipisahkan dengan anak Pemohon bahkan telah hamil 7 bulan.
- Bahwa la menyatakan, anak Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak dalam pinangan orang lain.
- Bahwa la sudah bersepakat untuk menikahkan anaknya dengan anak Pemohon;
- Bahwa la sangat kenal dengan Pemohon dan calon suami anaknya;
- Bahwa la menyatakan, hubungan cinta anaknya dengan calon suaminya sulit untuk dipisahkan karena telah 2 tahun lamanya menjalin hubungan cinta kasih bahkan anaknya telah hamil 7 bulan;
- Bahwa la menyatakan anaknya dengan anak Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa la menyatakan telah bersepakat untuk menikahkan anaknya dengan pihak Pemohon, dan semua keluarga Pemohon;

Bahwa untuk mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Avias Pintasari ( Pemohon ) NIK: 5171015212820005 , tertanggal 20 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah Kota Denpasar , bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai ,telah diberi materai dan telah dinazagelen , lalu oleh Ketua Majelis diberi kode ( P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an.Dicky Maysa Pratama Nomor: 90906/I/2011/04 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Hlm 6 dari 17 hlm Penetapan No 7/Pdt.P/2022/PA.Dps.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, tanggal 20 Desember 2011, bukti tersebut telah di cocokkan dan sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim di tandai dengan (P.2);

3. Fotokopi Ijazah Menengah Pertama an.Dicky Maysa Pratama yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Nasional Denpasar, bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai aslinya kemudian oleh Hakim ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Surat Penolakan Pelaksanaan Perkawinan anXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Indah Nuraini No.697/KUA.18.09.01/PW.01/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, kemudian oleh Majelis Hakim ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga an.Avias Pintasari No.5171010801200009, tertanggal 09 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi materai dan telah di-nazagelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.5);
6. Fotokopi Akta Cerai Pemohon Nomor :4196/AC/2019/PA.Bwi, tertanggal 04 September 2019 yang dikeluarkan oleh Plh.Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi materai dan telah di-nazagelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.6);
7. Fotokopi Keterangan Belum menikah an.Dicky Maysa Pratama Nomor: 822/PEL.UM/VII/2020 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Sanur Kaja an .Perbekel Desa Sanur Kaja, Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar, tanggal 27 Desember 2021, bukti tersebut telah di cocokkan dan sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim di tandai dengan (P.7);
8. Fotokopi Keterangan Sehat an.Dicky Maysa Pratama Nomor: 440/36/DS/Pemkes yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Denpasar Selatan, Kota Denpasar, tanggal 06 Januari 2022, bukti tersebut telah di cocokkan dan sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim di tandai dengan (P.8);

Saksi-saksi:

Hlm 7 dari 17 hlm Penetapan No 7/Pdt.P/2022/PA.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta ( Dagang), tempat tinggal Jalan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah sebagai calon suami Pemohon ;
- Bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sedang ayahnya bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, namun kedua orangtuanya telah bercerai di Pengadilan Agama banyuwangi pada tahun 2006;
- Bahwa anak Pemohon menjalin hubungan dengan calon isterinya bernama Indah Nuraini dan berkeinginan untuk melanjutkan kejenjang pernikahan;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan calon isteri bernama Indah Nuraini dan telah mendaftarkannya ke KUA. Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar akan tetapi KUA. tersebut menolak untuk menikahkan karena calon mempelai laki- laki belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tujuan Pemohon mengajukan dispensasi kawin adalah agar Pemohon dapat melaksanakan pernikahan anak-anaknya tersebut;

2. SAKSI 2, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan/Desa Sanur Kaja, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari XXXXXXXXXXXXXXX sedang ayahnya bernama XXXXXXXXXXXXXXX namun kedua orangtuanya telah bercerai pada tahun 2006 di pengadilan Agama Banyuwangi;
- Bahwa anak Pemohon menjalin hubungan dengan calon isterinya bernama Indah Nuraini dan berkeinginan untuk melanjutkan kejenjang pernikahan;

Hlm 8 dari 17 hlm Penetapan No 7/Pdt.P/2022/PA.Dps.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan calon isteri bernama Indah Nuraini dan telah mendaftarkannya ke KUA. Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar akan tetapi KUA. tersebut menolak untuk menikahkan karena calon mempelai laki-laki belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tujuan Pemohon mengajukan dispensasi kawin adalah agar Pemohon dapat melaksanakan pernikahan anak-anaknya tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya telah mencukupkan bukti-buktinya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya, ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Hlm 9 dari 17 hlm Penetapan No 7/Pdt.P/2022/PA.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernamaXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 17 tahun 8 bulan, ( Banyuwangi, 26 Mei 2004 ), kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut tidak dapat dilaksanakan, karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon isteri dan orang tua calon isteri sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.8, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon yang bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Denpasar yang dari segi

Hlm 10 dari 17 hlm Penetapan No 7/Pdt.P/2022/PA.Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan relative berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang menerangkan bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terlahir pada tanggal 26 Mei 2004 dari seorang ayah bernama Sapi'i dan seorang ibu bernama Avias Pintasari, dan yang memberi bukti bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, berpendidikan Sekolah Menengah Pertama dan belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti ,P.4 tentang Penolakan pernikahan dari KUA Kecamatan Denpasar selatan, Kota Denpasar, yang memberi bukti bahwa anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang mau menikah dengan calon isterinya bernama Indah Nuraini, belum berusia 19 tahun, sehingga Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Setempat menolak untuk menikahkan mereka karena belum memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang dan peraturan yang berlaku tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa alat bukti ,P.5 dan P.6 berupa foto kopi Kartu Keluarga dan Akta Cerai Pemohon, yang memberi bukti bahwa Pemohon telah menikah sah dengan suaminya bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, namun telah bercerai dan telah dikaruniai anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai anak kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti ,P.7 dan P.8 berupa foto kopi Surat keterangan Sehat dan Keterangan belum Menikah, yang memberi bukti bahwa anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dalam kondisi sehat jasmani dan sampai sekarang belum menikah (status Jejaka);

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Hlm 11 dari 17 hlm Penetapan No 7/Pdt.P/2022/PA.Dps.



Menimbang, bahwa keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 tersebut adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon isteri dan orang tua calon isteri, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim Tunggal dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernamaXXXXXXXXXXXXXXXXX tersebut masih berusia 17 tahun 8 bulan atau belum mencapai usia 19 tahun dan menjalin hubungan cinta kasih dengan seorang perempuan yang bernama Indah Nuraini sudah sejak lebih kurang 2 tahun lamanya;
2. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut sudah sangat dekat dan akrab serta sulit untuk dipisahkan;
3. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan calon isterinya berstatus gadis/hamil 7 bulan, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
5. Bahwa anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang suami dan Kepala rumah tangga yang bertanggungjawab;
6. Bahwa anak Pemohon telah bekerja sebagai penjual sepeda motor sedangkan calon isterinya belum bekerja ;
7. Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon isteri anak Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

Hlm 12 dari 17 hlm Penetapan No 7/Pdt.P/2022/PA.Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon isteri anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya yang bernama Indah Nuraini kurang satu syarat yaitu syarat umur calon suami belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa

Hlm 13 dari 17 hlm Penetapan No 7/Pdt.P/2022/PA.Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi lelaki dan telah datang haid bagi perempuan) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala rumah tangga dalam keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon isteri anak Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi isteri dan ibu rumah tangga, sedangkan kemampuan material anak Pemohon telah bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim Tunggal berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan, serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari karena anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta kasih yang sangat intim bahkan sekarang calon isteri anak Pemohon telah hamil 7 bulan, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta *mafsadat* yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain harus

Hlm 14 dari 17 hlm Penetapan No 7/Pdt.P/2022/PA.Dps.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari *qaidah fikih* yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat hakim yang berbunyi : ” درء المفا ” سد مقدم على جلب المصالح ( “*Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat*”);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana *petitum* angka 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin Sapi`i untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX alias binti Muchtarulloh;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sebagaimana tercantum dalam amar Penetapan;

Hlm 15 dari 17 hlm Penetapan No 7/Pdt.P/2022/PA.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara *a quo*;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **XXXXXXXXXXXXXXX** untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.235,000,00 ( Dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Senin** tanggal 17 Januari 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 *Jumadilakhir* 1443 *Hijriah* oleh **Dra Hj. Kartini**, sebagai Hakim Tunggal. Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Hj.Elvi Rosida ,S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Dra. Hj. Kartini.

Panitera Pengganti,

Hj.Elvi Rosida,S.H.

### Perincian Biaya Perkara :

1.Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Hlm 16 dari 17 hlm Penetapan No 7/Pdt.P/2022/PA.Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 125.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6 .Materai	: Rp. 10.000,00

Jumlah  
( Dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Hlm 17 dari 17 hlm Penetapan No 7/Pdt.P/2022/PA.Dps.